

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Syariah merupakan industri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkewajiban untuk mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk kepatuhan atas bisnis yang dilakukan. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah terkait dengan kewajiban untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”). Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Dunia bisnis selama setengah abad terakhir termasuk perbankan masuk didalamnya, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa diatas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab

untuk kepentingan bersama. Setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.¹

Kecenderungan globalisasi dan meningkatnya permintaan dari stakeholder terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik CSR. CSR sendiri merupakan pernyataan umum yang menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal.

Syuhada mengutip Mulyanita, alasan perusahaan khususnya dibidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena ada perubahan kepentingan yang bergeser dari pemegang saham menjadi *stakeholder*². Para ahli akuntansi di Indonesia mewujudkan bentuk kepeduliannya melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 Tahun 2014 paragraf 16 secara implisit untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial.

Entitas syariah dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri yang faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup SAK.

¹Apa dan Mengapa Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia, (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/bi-peduli/program/Contents/Default.aspx>, 10/01/2015.

²Syuhada Mansur, "Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory", Univesitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm. 16.

Problematika yang terjadi terkait dengan CSR adalah mengenai ketetapan sumber anggaran dana CSR, karena masih banyak asumsi terkait dengan sumber dana atau anggaran untuk dilakukan kegiatan CSR dan persentase yang harus dikeluarkan dalam kegiatan tersebut serta belum ada kesepakatan dari semua perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas meskipun sudah ada aturan yang jelas tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 2 berisi realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, itu artinya dana CSR akan memotong dari laba karena hal tersebut di masukkan pada anggaran beban atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Suriansyah, perusahaan wajib mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 2,5 persen dari keuntungan³.

Sumber dana CSR yang berasal dari laba tentu akan mempengaruhi sisi pelaporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Anggaran CSR ada pada bagian pada biaya non operasional yang tentunya akan masuk pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai biaya non usaha. Laba rugi adalah total pendapatan penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen pendapatan penghasilan komprehensif lain⁴.

³ CSR Perusahaan di Kukar Wajib Setor 2,5 Persen, <http://www.tribunnews.com/regional/2012/03/09/csr-perusahaan-di-kukar-wajib-setor-25-persen>, 18/02/2015.

⁴ ED PSAK 101, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Ketaatan yang dilakukan oleh perbankan syariah terkait CSR masih belum tepat dari sisi sumber dana yang akan disalurkan, kemudian akan berdampak pada laporan keuangan. Aplikasi Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam mengelola dana CSR berasal dari zakat dan dana kebajikan, seharusnya sumber dana berasal dari *profit* yang diterima oleh bank karena anggarannya sudah menjadi beban perusahaan. Laporan yang disajikan oleh BSM mengenai dengan CSR sudah memenuhi PSAK No. 101 Tahun 2014 Paragraf 16 dengan dibuat laporan tambahan dan terpisah mengenai kegiatan yang dilakukan, namun untuk sumber dana yang seharusnya menjadi beban dimasukkan pada bagian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai beban non operasional. Hal tersebut menjadi problematika karena peruntukan sumber dana jelas berbeda dan pelaporan pun harus jelas.

Zakat mempunyai makna literal, yaitu penyucian (*thaharah*), pertumbuhan (*nama'*), keberkatan (*barokah*), dan pujian (*madh*). Secara teknik, zakat pada hakikatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil-hasil pertanian, jika kekayaan tersebut melebihi batas *nisab*, suatu kadar tertentu sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan.⁵

Dana kebajikan adalah dana yang bersumber dari denda, pendapatan non halal dan dana sosial lainnya. Dana CSR yang diperoleh dari dana kebajikan dan zakat tentu menjadi permasalahan, karena pada hakikatnya CSR merupakan kepatuhan suatu industri pada Pemerintah, sedangkan zakat dan dana kebajikan adalah kewajiban atau bentuk penyediaan akad yang dibutuhkan oleh masyarakat dan

⁵ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah*, PT. Salemba Emban Patria, Jakarta, 2001, hlm. 29.

sesuai dengan industri yang mana berlabel “syariah”, maka ketiga hal tersebut haruslah berbeda dari segi penerimaan dan penyaluran.

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua *stakeholders*, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, *supplier* bahkan kompetitor. CSR merupakan konsep di mana BSM secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Pelaksanaan program CSR di BSM memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni dana kebajikan dan dana zakat.⁶

Atas dasar argumen di atas penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan landasan Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan anggaran CSR dan pengelolaan sumber dana, penelitian ini dimaksudkan untuk analisis kualitatif terhadap praktek sumber dana tanggung jawab sosial dengan judul penelitian: **“ANALISIS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH (PSAK) NO. 101 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2012 TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (CSR) DI BANK SYARIAH MANDIRI”**.

⁶Catatan Si Tya. 2012, (<http://tyachristianingsih.blogspot.com/2012/11/laporan-corporatesocial-responsibility.html>, 23/12/2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dijadikan kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyajian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pada Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana pengelolaan sumber dana CSR dalam penyajian *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* pada Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana analisa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* pada Bank Syariah Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui penyajian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui pengelolaan sumber dana CSR dalam penyajian *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui analisa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 terhadap

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) pada Bank Syariah Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Bagi mahasiswa atau pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan yang menunjukkan bahwa penelitian akuntansi tidak semata-mata terfokus pada angka-angka atau kuantitatif saja, akan tetapi dapat pula dilakukan dengan metode kualitatif.
2. Bagi kalangan akademisi atau peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
3. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank syariah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Tahun 2014) paragraf enam belas yang secara implisit menyarankan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan sosial.

Entitas syariah dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri yang faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan

bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup SAK.

Dalam penelitian sebelumnya Fadilla Purwitasari mengutip Mulyanita, alasan perusahaan perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*⁷.

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan. Pengungkapan berarti menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan, termasuk *statement* keuangan, catatan atas laporan keuangan, informasi pelengkap, sarana pelaporan lain, serta informasi lain yang ditujukan kepada publik atau informasi yang bersifat pribadi yang dibuat oleh manajemen. Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.101⁸. Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Lembaga Keuangan harus menyajikan komponen laporan keuangan

⁷ Fadilla Purwitasari, “Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 17.

⁸Corporate Social Responsibility, <http://queenaya-84.blogspot.com/2012/03/corporate-social-responsibility.html>, 04/03/2015.

tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas.

Perusahaan berkewajiban untuk melakukan kegiatan CSR, hal tersebut telah diatur dalam UUD No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 yaitu⁹:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 merupakan penetapan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas¹⁰. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban sebagaimana dimaksud dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan¹¹.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk¹²:

1. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia.
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

⁹ Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

¹¹ *Ibid*, hlm. 2.

¹² *Ibid*, hlm. 5.

3. Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseoran yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai¹³:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Dalam penelitian terdahulu Syuhada Mansur mengutip buku *Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line 21th Century Business*, John Elkington mengemukakan bahwa perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian untuk internal berupa peningkatan kualitas perusahaan (*profit*) dan eksternal perusahaan yaitu kemajuan masyarakat sekitar¹⁴.

Dalam penelitian terdahulu Syuhada Mansur pun mengutip *McWilliams* dan *Siegel*, dalam Mursitama mendefinisikan CSR sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauan melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan, dengan pertimbangan tindakan semacam ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum. Sedangkan Maignan dan Ferrel, dalam Mursitama mengartikannya sebagai perilaku bisnis, di mana pengambilan

¹³ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁴ Syuhada Mansur, "Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory", Univesitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm. 25.

keputusannya mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan memberikan perhatian secara lebih seimbang terhadap kepentingan stakeholder yang beragam¹⁵.

Dalam penelitian sebelumnya Fadilla Purwitasari mengutip McGuire, mengartikan tanggung jawab sosial tidak hanya sekedar menyangkut ekonomi dan hukum perusahaan, namun berkaitan diluar dari hal tersebut¹⁶.

Corporate Social Responsibility (CSR) ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*)¹⁷.

Dari beberapa pengertian tentang CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian CSR, yaitu kewajiban atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan alam di sekitar lingkungan perusahaan.

Dalil terkait dengan CSR adalah QS. Al-A'raf 56-57¹⁸:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁶Fadilla Purwitasari, “Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 28.

¹⁷Pandangan Islam terhadap Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis, <https://prezi.com/fibvrp8sup8a/pandangan-islam-terhadap-tanggung-jawab-sosial-dalam-bisnis/>, 23/02/2015.

¹⁸ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010.

رَحْمَتِهِ^ط حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا
بِهِ^ع مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.”

Kegiatan CSR harus dibuat dalam laporan keuangan berupa *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSDR)* sebagai bentuk transparansi atas kegiatan yang dilakukan. Pengungkapan CSR dalam laporan keuangan merupakan bentuk akuntansi pertanggungjawaban yang memberikan informasi sejauh mana organisasi memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat yang semakin kritis dalam melakukan kontrol sosial bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR, kondisi ini menuntut perbankan syariah, untuk melakukan pengungkapan CSR dikarenakan perbankan merupakan unit of trust.

Beberapa perusahaan nasional dan internasional mendukung pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menjadikan CSRD sebagai *voluntary disclosure*, bahkan menjadikannya sebagai laporan yang diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan adanya Undang-undang no. 40 tahun 2007 yang mewajibkan

perusahaan persero termasuk perbankan untuk menyajikan laporan kegiatan sosial dan jika tidak dilaporkan akan dikenakan sanksi.

Dalam penelitian sebelumnya Fadilla Purwitasari mengutip Mulyanita bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel, serta tata kelola perusahaan yang lebih baik semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya, termasuk perusahaan perbankan¹⁹.

Sektor perbankan memerlukan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dikarenakan menurut Mulyanita, tantangan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat menjadi alasan mengapa suatu bank di Indonesia melakukan pelaporan sosial²⁰.

Salah satu jenis bank yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bank syariah. Menurut Meutia, bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini, lanjut Meutia, tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Sulaiman dan Willet menyatakan bahwa isu tanggung jawab sosial ini merupakan salah satu komponen penting yang harus diungkapkan perusahaan dalam laporannya. Bahkan, dalam tulisannya Maali telah melakukan spesifikasi sehubungan dengan pengungkapan sosial bagi bank syariah²¹.

Dalam setiap kegiatan transaksi ekonomi haruslah menerapkan nilai-nilai Al-qur'an yang dijadikan prinsip dalam menjalankan pencatatan akuntansi.

¹⁹ Fadilla Purwitasari, "Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory", Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 16.

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

²¹ *Ibid*, hlm. 16.

Kaitannya dengan penerapan pencatatan transaksi atau akuntansi, hal ini dinyatakan dalam firman Allah QS. Al Baqarah ayat 282²² :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu.....”

Dalil terkait dengan CSR adalah QS Al-An'am 165²³:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكَم خَلَيْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ
فِي مَا ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

²² Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan. CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010.

²³ Ibid.

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Laporan keuangan perusahaan telah dibuat standar oleh Ikatan Akuntansi Indonesia melalui PSAK, salah satunya mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan tersebut berisi mengenai pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. CSR merupakan salah satu beban yang dimasukkan pada biaya non operasional sebagai bentuk kepatuhan perusahaan pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR tersebut kemudian harus dibuat pelaporan sebagai transparansi atas kegiatan yang dilakukan dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Berdasarkan uraian landasan teori mengenai PSAK No. 101, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, CSRD dan teori-teori yang mempengaruhinya, pembahasan mengenai bagaimana perbankan syariah mengungkapkan kegiatan-kegiatan CSR-nya dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.6 Metode dan Teknik Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau suatu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mencari jawaban dari masalah yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain²⁴. Di mana data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diperoleh lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari.

²⁴ Sugiyono (et.all), *Metode Penelitian Ilmiah*, PT Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.36.

Penulis berkeyakinan bahwa metode deskriptif analisis merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengungkapkan informasi CSR dan bagaimana memahami kalimat-kalimat yang tersaji dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

1.6.2 Sumber Data

Kegiatan yang dilakukan penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan²⁵.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu

²⁵Data Sekunder dan Data Primer, <https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>, 27/01/2015.

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁶ Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian.

- b. Studi literatur untuk melengkapi data penulis dengan menambahkan adanya studi pustaka yang berguna untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam menganalisis teks Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*. Langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Pengertian dan Penggunaan Metode Dokumentasi,
<http://duniapenelitian.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-penggunaan-metode.html>,
27/01/2015.

1. Membaca dan menganalisis praktek tanggung jawab sosial yang telah dilakukan bank syariah. Tahap ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: mengetahui bagaimana perusahaan memandang konsep tanggung jawab sosial, mengetahui tema apa saja yang telah diungkapkan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, menemukan nilai-nilai spiritual dan menemukan kepentingan dibalik pengungkapan.
2. Membuat suatu uraian terperinci mengenai pelaporan CSR perbankan syariah. Dalam tahap ini, penulis mendeskripsikan data dan informasi yang telah diperoleh dalam proses sebelumnya.
3. Menurunkan konsep teoritis pengungkapan CSR berdasarkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah sebagai pijakan dasar dalam pelaporan CSR perbankan syariah.
4. Menganalisis kesesuaian pelaporan CSR perbankan syariah dengan teori yang diajukan. Menurut Syuhada untuk menentukan kesesuaian antara pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perbankan syariah dengan konsep-konsep yang ada²⁷.
5. Memberikan kesimpulan atas penerapan CSR perbankan syariah, apakah sudah sesuai atau tidak. Pada tahap ini, penulis juga dapat memberikan saran bagaimana pelaporan CSR yang sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan mengenai anggaran yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 59.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*, bab ini terdapat tiga bagian yaitu pertama landasan teori yang berisi uraian telah literatur, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain, yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Referensi ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap masalah. Kedua penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* di Bank Syariah Mandiri, dalam bab ini akan diuraikan sekilas mengenai gambaran Bank Syariah Mandiri.

Bab IV Analisis PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* di Bank Syariah Mandiri, bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan interpretasi yang diperoleh dari penelitian.

Bab V Simpulan dan Saran, bab ini merupakan bagian paling akhir. Dalam bab ini akan diuraikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan

memberikan saran yang didasarkan pada simpulan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

